



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

....., Nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Rayeuk Jawa, 07 April 1997, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai Penggugat;

Lawan

....., tempat dan tanggal lahir, Rheng, 06 Juli 1992, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED],
sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 388/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 021/004/VII/2016 tertanggal 26 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 1 dari 13 Halaman Perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Krueng Jawa, Gampong Rayeuk Jawa, Kecamatan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara, selama 1 (satu) tahun, lalu tinggal di rumah milik bersama di Dusun Krueng Jawa, Gampong Rayeuk Jawa, Kecamatan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara, selama 5 (lima) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari rumah milik bersama di Dusun Krueng Jawa, Gampong Rayeuk Jawa, Kecamatan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 2 (dua) tahun, karena sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
 - Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Tergugat sering mencaci dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat bermain judi online;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak 03 Januari 2023 Penggugat

Halaman 2 dari 13 Halaman Perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat keluar dari rumah milik bersama di Dusun Krueng Jawa, Gampong Rayeuk Jawa, Kecamatan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu:, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Halaman 3 dari 13 Halaman Perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama:, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 021/004/VII/2016 tertanggal 26 Juli 2016,

Halaman 4 dari 13 Halaman Perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak, Nomor 1108-LT-05012021-0023, tanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan secara agama Islam tanggal 26 Juli 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun Krueng Jawa, Gampong Rayeuk Jawa, Kecamatan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarang tahun 2018;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering mencaci dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat bermain judi online;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan, selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena ketika bertengkar Penggugat sering melaporkan kepada saksi dan sekarang ini saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri pada umumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak sehat dan diurus dengan baik;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Saksi II [REDACTED]

[REDACTED], Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah imam gampong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan secara agama Islam tanggal 26 Juli 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun Krueng Jawa, Gampong Rayeuk Jawa, Kecamatan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada

Halaman 6 dari 13 Halaman Perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/MS.Lsk



dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarang tahun 2018;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarang antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering mencaci dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat bermain judi online;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan, selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena ketika bertengkar Penggugat sering melaporkan kepada saksi dan sekarang ini saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri pada umumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak sehat dan diurus dengan baik;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Halaman Perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, Oleh Karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering mencaci dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat kurang

Halaman 8 dari 13 Halaman Perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat bermain judi online.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa anak yang bernama masih dibawah umur dan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 6 bulan sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering mencaci dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat bermain judi online;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat berkelakuan baik;
7. Bahwa anak yang bernama, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Halaman Perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan anak yang bernama, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 82 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);

Halaman 11 dari 13 Halaman Perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama:, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1444 Hijriyah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhajir Rizki, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I

Ismail, S.H

Panitera Pengganti

Muhajir Rizki, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Biaya Panggilan Penggugat		250.000,00
Biaya Panggilan Tergugat		500.000,00
PNBP Panggilan Penggugat		10.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan Tergugat	10.000,00
Redaksi	10.000,00
8. Materai	10.000,00
Jumlah	880.000,00

(Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/MS.Lsk